



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS

Jl. Raya Ciherang Segunung, Pacet Cianjur, 43253 PO BOX 8 SDL

Telp. (0263) 517056, Fax. (0263) 514138,

WEBSITE : <http://balithi.litbang.pertanian.go.id> E-MAIL : balithi@litbang.pertanian.go.id, balithias@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS

No B.571/Kpts/KP.340/I.3.3/6/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS**

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permentan No 32/Permentan/OT.140/5/2011, pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Penelitian Tanaman Hias;
- Mengingat : a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. PP No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Perkip No 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d. Perkip No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perma No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
- e. PP Mentan No 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian
- f. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian
- g. Keputusan Kepala BHIP selaku PPID Utama Nomor 1229/kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
- h. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 17/kpts/HK.060/1/2015 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor

- 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian
- i. Perkip No 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Penelitian Tanaman Hias (Balithi) seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KESATU : PPID Pelaksanaan Balithi sebagaimana dimaksud tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyediakan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Balithi;
 - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di Balithi;
 - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - Menyusun laporan secara berkala pada PPID Pelaksana di Balithi.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA 2020
- KETIGA : Keputusan Kepala Balithi ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 16 Juni 2021
Kepala Balai,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si 
NIP 196704171995031001

Tembusan Yth.:

- Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura
- Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Hias
Nomor : No. B.571/Kpts/KP.340/I.3.3/6/2021
Tanggal : 16 Juni 2021

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BALAI PENELITIAN TANAMAN HIAS

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Ir. Rudy Soehendi, MP, Ph.D	Penanggung Jawab
2	Ronald Bunga Mayang, SP, MS	Pejabat PID Pelaksana
3	Ardian Elonard Purba, M.Sc	Kontributor Data
4	Yadi, Supriyadi, SP	Kontributor Data
5	Dr. Fitri Rachmawaty, SP, M.Si	Kontributor Data
6	Dr. Dedeh Kurniasih, SP, M.Si	Kontributor Data
7	Arlan Hernawan, ST	Pelaksana Teknis
8	Moh. Irman Firmansyah	Pelaksana Teknis
9	M. Rudiana	Pelaksana Teknis



Kepala Balai,

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si
NIP 196704171995031001